

ANALISIS HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH MENJADI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

Ahmad Supyan Ritonga
Universitas Labuhan Batu
E-Mail: supyanahmad@gmail.com

Abstract

Conventional sharia insurance and insurance have fundamental differences. Although sharia insurance started from one unit of a conventional company as its parent. As a separate unit, sharia offers products that are certainly different from conventional insurance and are based on sharia provisions. Where it is isolated from the practices of gharar, maisir and usury. For this reason, it is necessary to separate the sharia insurance business unit into a Sharia Insurance Company (Full Flegde). With the aim of increasing the increasingly rapid growth of insurance. The prospects for a Sharia Insurance Company split (Spin Off) include: Insurance development is considered to be more competitive, improves the quality of trust and image, increases productivity and efficiency, improves the capital structure, provides benefits for shareholders, supports public trust in sharia insurance.

Keywords: Sharia insurance, spin off, Sharia insurance (Full Fledge)

Abstrak

Asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan yang mendasar. Meskipun asuransi syariah berawal dari satu unit dari perusahaan konvensional sebagai induknya. Sebagai unit tersendiri, syariah menawarkan produk yang tentunya berbeda dari asuransi konvensional dan berbasis pada ketentuan syariah. Dimana terhindar dari praktik *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Untuk itu perlu dipisahkan unit usaha asuransi syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (*Full Flegde*). Dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan asuransi semakin pesat. Prospek pemisahan (*Spin Off*) Perusahaan Asuransi Syariah antara lain adalah: Pengembangan Asuransi dinilai akan lebih kompetitif, meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra, meningkatkan produktifitas dan efisiensi, meningkatkan struktur permodalan, memberikan manfaat bagi pemegang saham, mendukung kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

Kata Kunci: Asuransi syariah, pemisahan (*spin off*), Asuransi Syariah (*Full Fledge*)

A. Pendahuluan

Perusahaan asuransi pada saat ini telah mengalami satu langkah visioner dengan melahirkan satu terobosan yang mengakomodir masyarakat muslim di Indonesia dalam wujud asuransi syariah. Di tengah *existing* industri asuransi konvensional yang ada, lahir gerakan kuat dan penuh kesadaran untuk membumikan asuransi berbasis sistem syariah. Sejarah dimulainya perindustrian Asuransi syariah di Indonesia secara de facto diawali dengan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 atas prakarsa Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha muslim Indonesia (Siregar 2017).

Meskipun awalnya pendirian perusahaan tersebut menimbulkan kontradiksi pendapat tentang kehalalan atas usaha tersebut, yaitu disatu pihak ada kalangan orang Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* atau bertentangan dengan takdir. Namun di pihak yang lain bagi sebagian umat Islam beranggapan bahwa setiap manusia juga diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan, yang tentunya bertentangan dengan faham sebagian umat muslim yang sebelumnya dijelaskan diatas yang menganggap bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah dan merupakan hal yang tidak dapat ditolak.

Perusahaan asuransi pada umumnya telah menetaskan asuransi berbasis syariah sebagai bagian atau unit dalam tubuh perusahaannya, karena asuransi syariah ialah memiliki produk unggulan yang tentunya berbeda dengan asuransi konvensional, produk unit link (gabungan asuransi dengan investasi) menjadi trend. Produk yang ada pada Asuransi Syariah Takaful pada setiap perusahaan memiliki produk unggulan yang berbeda sesuai permintaan nasabah (Fauzi, Gunawan, and Darussalam 2020).

Di sisi lain, secara faktual untuk membangun suatu perusahaan berbasis syariah membutuhkan modal yang cukup besar dengan sumber daya manusia yang tepat pula. Demikian juga halnya dengan industri asuransi syariah, ketika perusahaan didirikan membutuhkan sejumlah modal tertentu. Modal yang dibutuhkan seseorang atau sekelompok individu dalam membangun bisnis asuransi syariah tidaklah terbilang kecil (Oky Suryoaji 2019). Menyikapi hal ini, di jagat perasuransian, usaha asuransi syariaiah seringkali muncul dari perusahaan asuransi konvensional yang kemudian membentuk program unit syariah asuransi pada tubuh perusahaannya.

Pola ini diawali pada dunia perbankan dengan Kebijakan perbankan di Indonesia sejak terbitnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang nomo 7 tahun 1992 yang menganut sistem perbakan ganda (*dual banking sistem*). Model *dual banking sistem* ini kemudian menjadi patron yang diterapkan pada asuransi konvensional yang membuka cabang berprinsip syariah karena untuk mendirikan perusahaan asuransi syariah tentunya dibutuhkan modal yang cukup besar (Yulianti 2020). Maka tidak jarang perusahaan asuransi syariah berawal dari satu unit dari perusahaan konvensional sebagai induknya. Sebagai unit tersendiri, syariah menawarkan produk yang tentunya berbeda dari asuransi konvensional dan berbasis pada ketentuan syariah (Aminullah and Kusno 2022).

Akan tetapi meningkatnya pertumbuhan asuransi syariah, serta dilema akan kebutuhan pengadaan modal yang cukup besar, akhirnya menghasilkan jalan tengah yang berujung pada penetasan unit syariah pada tubuh perusahaan asuransi. Namun seiring berjalannya waktu, sekalipun memiliki tujuan yang sama untuk bisnis, asuransi syariah memiliki kekhususan tersendiri sebagaimana telah diuraikan diatas. Sehingga banyak anggota masyarakat yang sinis dan skeptic terhadap Praktik etika yang dilakukan oleh dunia usaha asuransi syariah (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar 2022). Mereka beranggapan tujuan perusahaan yang hanya mencari

keuntungan merupakan motif yang nilainya kurang etis. Masyarakat mengharapkan adanya kehidupan bisnis yang sehat, bersih, bertanggung jawab serta terhindar dari praktik *gharar*, *maisir*, dan *riba* (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar 2023).

Harapan masyarakat praktik asuransi syariah dipisahkan secara menyeluruh dari asuransi konvensional, karena dianggap tidak terpenuhinya prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Transformasi yang terjadi pada unit-unit syariah pada perusahaan asuransi yang paling mendasar ialah dengan pola *spin off*. Sebuah perusahaan termasuk juga didalamnya perusahaan asuransi, dapat membuat sebuah perusahaan independen dari bagian yang sudah ada perusahaan dengan menjual atau mendistribusikan saham baru dalam apa yang disebut *spin off*.

Pemisahan unit atau yang biasa disebut dengan *spin off* adalah bentuk komitmen industri asuransi untuk mengembangkan ekspansi industri syariah agar semakin efektif dan efisien. Lalu kemudian muncul ke permukaan masalah terkait pengaturan hukum yang melibatkan berbagai pihak hingga terjadi pemisahan unit atau *spin off* tersebut, sedangkan sebenarnya unit syariah tersebut berawal dari satu tubuh perusahaan yang sama sehingga tentunya akan menimbulkan permasalahan atas implementasi *spin off* tersebut. Rumusan Masalah (1) Bagaimana mekanisme pemisahan (*Spin off*) Unit Usaha Syariah menjadi Perusahaan Asuransi *Full Fledge* ? (2) Bagaimana Prospek pertumbuhan Asuransi Syariah yang sudah melaksanakan Pemisahan (*Spin Off*) (Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar 2023).

B. Pembahasan

1. Mekanisme Pemisahan (*Spin off*) Unit Usaha Asuransi Syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah yang Full Fledge.

Pemisahan (*Spin Off*) di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 87 ayat (1) menjelaskan

bahwa: Dalam hal Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi memiliki unit syariah dengan nilai Dana *Tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai Dana Asuransi, Dana *Tabarru'*, dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya atau 10 (sepuluh) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi tersebut wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah (Nur Aswari, Anwar Ajiim Harahap, and Siregar 2023).

Pemisahan (*Spin-off*) merupakan lembaga hukum baru di Indonesia yang diintrodusir melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebutkan mengenai pemisahan (*spin-off*) Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi dan reasuransi (Disyon and Rio 2022).

Pasal 135 UU Perseoran Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan, undang-undang ini membagi pemisahan menjadi dua bentuk yaitu: (1) Pemisahaan murni atau original (*Spin Off*), yang dimaksud dengan pemisahan murni atau original ini akan mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahaan tersebut berakhir karena hukum. (2) Pemisahaan semu atau tidak murni (*quasy off*) adalah pemisahan yang akan mengakibatkan sebagian aktiva dan passiva perseoran beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseoran lain atau lebih menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahaan tersebut tetaplah ada (Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati, Naufan Mufti Sudarmono 2023).

Mekanisme pemisahan dalam Unit Usaha Asuransi Syariah sebagai berikut:

- a. Permodalan, Melalui aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, OJK mengharuskan perusahaan asuransi syariah untuk melakukan *spin off* sebelum tahun 2024. “Aturan *spin off* adalah bisa dilakukan *secaramandatory*, yaitu dengan memiliki aset 50% dari aset perusahaan induk atau paling lambat sebelum tahun 2024, dan secara *voluntary* atau bisa dilakukan secara sukarela. UU tersebut menyatakan bahwa perusahaan asuransi atau reasuransi yang memiliki unit syariah dengan nilai dana *tabarru'* dan dana investasi peserta telah mencapai minimal 50% dari total nilai dana asuransi peserta pada perusahaan induknya atau 10 tahun sejak diundangkannya UU Perasuransian, wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) unit syariah menjadi perusahaan asuransi syariah atau reasuransi syariah (*full fledge*). Jika Unit Usaha Syariah tidak melakukan pemisahan seperti yang diperintahkan Bank Indonesia sekarang diganti dengan Otoritas jasa Keuangan, maka akan dikenakan pencabutan izin usaha unit syariahnya.
- b. Proses pengajuan izin penyertaan modal, proses pengajuan Izin Prinsip pendirian Asuransi Syariah dan pemisahan UUS, proses pengajuan Izin Usaha serta proses transfer aset/*spin off* unit usaha syariah ke Asuransi Syariah, implementasi sistem akuntansi syariah, aplikasi *Information Technology*, Penerapan aktuaria dan reasuransi Islami. Prose perizinan di seharusnya di atur dalam Peraturan BPKM 12/2009, kelemahan peraturan ini tidak mengatur secara spesifik mengenai prosedur perizinan pemisahan. Namun demikian, dilihat dari mekanisme pemisahan sebagaimana diuraikan di atas, maka pendirian perusahaan-perusahaan sebagai akibat dari pemisahaan tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan BPKM 12/2009. Seharusnya Peraturan BKPM 12/2009 juga mengakomodasi pengaturan pendirian perusahaan hasil pemisahaan, karena hal ini berkaitan dengan kontinuitas (kelanjutan) perizinan dan

non-perizinan yang telah dimiliki oleh perusahaan yang melakukan pemisahan.


c. Perlunya persetujuan RUPS yang berlaku dalam pelaksanaan penggabungan atau peleburan sebagaimana disebutkan pada uraian bagian di atas berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pelaksanaan pemisahan, antara lain: RUPS sehubungan dengan pemisahan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 UUP. Pasal 87 ayat (1): “Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat”. Ayat (2) : “Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar. Pasal 89 UU PT Ayat (1): “RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Pasal 89 Ayat (2) : “Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua”. Pasal 89 Ayat (3) : “RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah

suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dm/ atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar

Pelaksanaan *spin off* harus disetujui RUPS sesuai ketentuannya sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, karena RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya. Pembagian harta perseroan yang melakukan pemisahaan ini harus ditentukan oleh RUPS, siapa yang berhak atas asset perseroan, baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak.

Dalam praktik banyak ditemu kesulitan bagi pemegang saham untuk melaksanakan haknya tersebut dalam rangka meminta pertanggung jawaban dari organ perseroan yang diduga sebagai pihak yang meimbulkan kerugian baik secara langsung pada dirinya ataupun pada perseroan. Tidak jarang direksi enggan memberikan data yang sebenarnya dengan beberapa pada prinsip kerahasiaan untuk kepentingan perseroan, karena mereka memang diikat oleh prinsip *fiduciary duty*, dimana mereka harus bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan melakukan pengurusan (Aminullah and Kusno 2022).

Mekanisme pemisahan (*Spin off*) di uraikan sebagai berikut:



1. Prospek pertumbuhan Asuransi Syariah yang sudah melaksanakan Pemisahan (*Spin Off*).

Secara makro dan mikro adanya tindakan perusahaan (*corporation*) berupa pemisahan (*spin off*) UUS sebagaimana tersebut di atas akan memberi jumlah prospek dan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Akselerasi pengembangan usaha syariah akan lebih mudah dilakukan melalui hasil pemisahan. Sejalan dengan potensi pengembangan industry

perbankan syariah yang ada, maka dibutuhkan pengelolaan unit usaha yang lebih bersifat independen dan strategic. Dengan dipisahkan UUS menjadi Perusahaan Asuransi Syariah (*Full Flegde*) hasil pemisahan, maka suatu perusahaan Asuransi Syariah diharapkan akan semakin mudah berkompetisi dan fleksibel dalam mengambil keputusan bisnis.

- b. Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra Dengan melakukan pemisahan UUS diharapkan asuransi syariah yang terbentuk akan memiliki reputasi yang tinggi dan pemahan yang mendalam dari aspek produk dan layanan syariah. Disisi lain, produk dan layanan yang dikembangkan akan semakin focus sesuai dengan segmen usahanya.
- c. Meningkatkan produktivitas dan efesiensi. Dengan dilakukannya pemisahan UUS diharapkan dapat mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practio*) dan tatakelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan bisnis Perusahaan Asuransi Syariah hasil pemisahan, sehingga pada gilirannya akan tercipta efisien dan produktivitas bisnis yang lebih baik
- d. Meningkatkan struktur permodalan. Dengan dilakukannya pemisahan UUS, Perusahaan Asuransi Syariah hasil Pemisahan akan dapat melakukan kerjasama strategis secara lebih efektif dengan pihak ketiga, termasuk di dalamnya tentang kemungkinan penambahan modal apabila dibuthkan guna mengantisipasi peluang bisnis ke depan.
- e. Memberikan manfaat bagi pemegang saham. Hasil dari pemisahan UUS Asuransi konvensional diharapkan memberikan dampak yang positif terhadap nilai pemegang saham maupun dalam bentuk nilai deviden para pemegang saham baik bagi bank syariah sebagai bank yang melakukan pemisahan
- f. Mendukung rencana percepatan pertumbuhan asuransi syariah. Sesuai dengan rencana bisnis ban syariah yang telah disusun, pertumbuhan assetnya akan meningkat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan industry perbankan syariah, sesuai program akselerasi perbankan syariah bank Indonesia.

Perlunya Pemisahan (*Spin off*) disebabkan asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal (Yulianti 2020) yaitu:

- a. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariah Islam.
- b. Prinsip akad asuransi syariah adalah *takafuli* (tolong menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang telah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat *tabaduli* (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sector dengan sistem bunga.
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk menglolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelola dana tersebut.
- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru'* (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
- f. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim, nasabah tak memperoleh apa-apa.

Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat ditunjukkan dalam table sebagai berikut:

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Pengawasan Dewan Syariah	Adanya Dewan Pengawasan Syariah. Fungsinya mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana.	Tidak Ada
Akad	Tolong-menolong (<i>takaful</i>)	Jual Beli
Investasi Dana	Investasi Dana berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>).	Investasi dana berdasar kan bunga.
Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari Nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola.	Dana yang sudah dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran Klaim	Dari rekening tabarru' (dana kebijakan) seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong	Dari rekenig dana perusahaan.

	menolong bila terjadi musibah.	
Keuntungan (<i>Profit</i>)	Dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah)	Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Pemisahan dinilai akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia. Seperti yang sudah terjadi terhadap Bank Syariah dapat dilihat dari Penelitian yang dilakukan oleh Nuria Puspitasari penelitian yang dia lakukan adalah mengestimasi nilai perusahaan BNI Syariah pada saat *spin off* 31 Desember 2008. melalui metode yang digunakan adalah *Discounted Cash Flow*, pendekatan data pasar, dan pendekatan asset/neraca. Data yang digunakan adalah laporan keuangan BNI Syariah dari tahun 2004 s/d tahun 2008.

Metode yang digunakan pertama mendapatkan nilai perusahaan BNI Syariah berkisar antara Rp 13.911.164.493.604,-, Rp 13.929.131.169,- dan Rp 11.240.220.325.286,-, sedangkan penilaian dengan pendekatan data pasar sebesar Rp 12.068.152.000.000,- dan penilaian dengan pendekatan asset/neraca sebesar Rp 11. 946.436.383.225,- dengan demikian nilai dari ketiga metode tersebut adalah sebesar Rp 12.514.032.663.664,-. Nilai sebesar Rp 12.514.032.663.664,- tersebut menunjukkan indikasi masa depan BNI Syariah yang sangat baik, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan masukan bagi BNI Syariah.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Mekanisme pemisahan (*spin off*) UUS menjadi Perusahaan Asuransi dapat ditempuh melalui alternative, yaitu: *Pertama*, Menyiapkan modal minimal 50% dari perusahaan induknya, *kedua*, mendapat izin dari Kementrian, *Ketiga*, persetujuan RUPS. *Keempat*, pelaksanaan pemisahan dilakukan oleh Direksi, *Kelima*, Akta Pemisahan di buat dihadapan notaris menggunakan bahasa Indonesia.

Prospek pemisahan (*Spin Off*) Perusahaan Asuransi Syariah antara lain adalah: Pengembangan Asuransi dinilai akan lebih kompetitif, meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra, meningkatkan produktifitas dan efesiensi, meningkatkan struktur permodalan, memberikan manfaat bagi pemegang saham, mendukung kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah.

Referensi

- Aminullah, Muslim, and Ahmad Saleh Kusno. 2022. "Kepastian Hukum Terhadap Status Tenaga Kerja Akibat Pemisahan (Spin Off) Perusahaan." *Hukum Responsif* 13 (1): 118. <https://doi.org/10.33603/responsif.v13i1.6717>.
- Anastasia Pritahayu Ratih Daniyati, Naufan Mufti Sudarmono, Zahra. 2023. "URGENSI KEWAJIBAN SPIN OFF PADA UNIT USAHA SYARIAH DI ERA OMNIBUS LAW SEKTOR PERBANKAN." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8 (3): 1–23.
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, Nela Hifzi Siregar. 2022. "The Relevance of Dsn-Mui to Bsi Actors in Murabahah Contracts in Sumatera." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 5 (2): 1779–85.
- . 2023. "Understanding of the Mui and Its Implementation of Mudarabah Contracts at Indonesian Islamic Banks in Tabagsel." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 6 (2): 2758–66.
- Disyon, Huta, and Fildzah Rio. 2022. "Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Industri Perbankan Syariah." *Jurnal*

Persaingan Usaha 2 (2): 100–110.
<https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.67>.

Fauzi, Muhamad, Agus Gunawan, and Ahmad Darussalam. 2020. “Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4 (2): 141–52. <https://doi.org/10.22236/alurban>.

Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, Ali Hardana. 2023. “Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District.” *Paradigma* 20 (2): 320–32. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>.

Nur Aswari, Fitri, Zul Anwar Ajiim Harahap, and Syawaluddin Siregar. 2023. “Analisis Gharar Dalam Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal.” *Jurnal El Thawalib* 4 (1): 24–36.

Okky Suryoaji, Eko Fajar Cahyono. 2019. “KOMPARASI EFISIENSI & PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KONVENSIONAL DAN SYARIAH DI INDONESIA PADA TAHUN 2014 – 2017, DENGAN PENDEKATAN DEA & INDEKS MALMQUIST.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6 (9): 1877–93.

Siregar, Sawaluddin. 2017. “Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal.” *Yurisprudencia* 3 (2): 70–80.

Yulianti, Nur Wachidah. 2020. “Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Akuntansi* 10 (3): 213–22. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.3.213-222>.